



**PUTUSAN**  
**Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAWAYANA Als AA Als RAY Bin**

**MULYANA;**

2. Tempat lahir : Kuningan;  
3. Umur/tanggal lahir : 46 Th/11 Juni 1973;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Pasar Pagi Lama Rt. 004 Rw. 004 Kel.

Tanjung

Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
5. Hakim sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH, beralamat di LBKH AN-NISA Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 307/Pid.Sus/2020 /PN.Btm tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 05 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



1. Menyatakan terdakwa **RAWAYANA Als AA Als RAY Bin Mulyana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual belinarkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, melanggar Pasal 114 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAWAYANA Als AA Als RAY Bin Mulyana** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun kering ganja dengan berat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun kering ganja dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081268397156.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **RAWAYANA Als AA Als RAY Bin Mulyana** bersama-sama saksi **Boby Rahman Als Boby Bin Agus Suardi** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.25 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Depan Gapura Tanjung Uma RT.03 RW.04 Kel.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp.1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bahwa saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berangkat mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange hitam BP 3548 GC milik saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan saat diperjalanan, setibanya di Depan Gapura Tanjung Uma RT.03 RW.04 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diberhentikan oleh saksi Igun Fantoni

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Wendy Ricard Simamora (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri). Kemudian saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya saksi Igun Fantoni bersama saksi Wendy Ricard Simamora membawa terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa bermenerima narkotika jenis ganja sebanyak 8 (delapan) kg(kilo gram) dari Sdr. Wawan (DPO), yang mana Sdr. Wawan merupakan orang suruhan dari Sdr. Parlindungan Siregar (DPO). Kemudian saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi membawa narkotika jenis ganja tersebut ke rumah nya yang beralamat di Palm Hill Blok D No.07 Rt.07 Rw.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi hampir setiap hari nya menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain, yang mana atas perintah Sdr. Parlindungan Siregar dan yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) kilo gram. Kemudian dari hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut tersisa sebanyak 1 (satu) kilo gram dan dari 1 (satu) kilo gram tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Sdr. Parlindungan Siregar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo. Saat di perjalanan, setibanya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa sekira pukul 17.25 Wib di Depan Gapura Tanjung Uma tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa diamankan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora hingga dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 1390/NNF/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si.,Apt.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



dan R. Fani Miranda, S.T. selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 20/02400/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin.S.Pd.I terhadap 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja yang disita dari terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diketahui seberat 102,46 (seratus dua koma empat puluh enam) gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Perbuatan terdakwa RAWAYANA Als AA Als RAY Bin MULYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa RAWAYANA Als AA Als RAY Bin MULYANA bersama-sama saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Depan Gapura Tanjung Uma RT.03 RW.04 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp.1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bahwa saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berangkat mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange hitam BP 3548 GC milik saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan saat diperjalanan, setibanya di Depan Gapura Tanjung Uma RT.03 RW.04 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diberhentikan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri). Kemudian saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya saksi Igun Fantoni bersama saksi Wendy Ricard Simamora membawa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa bermenerima narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) kg(kilo gram) dari Sdr. Wawan (DPO), yang mana Sdr. Wawan merupakan orang suruhan dari Sdr. Parlindungan Siregar (DPO). Kemudian saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah nya yang beralamat di Palm Hill Blok D No.07 Rt.07 Rw.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi hampir setiap hari nya menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain, yang mana atas perintah Sdr. Parlindungan Siregar dan yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) kilo gram. Kemudian dari hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut tersisa sebanyak 1 (satu) kilo gram dan dari 1 (satu) kilo gram tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Sdr. Parlindungan Siregar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo. Saat di perjalanan, setibanya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa sekira pukul 17.25 Wib di Depan Gapura Tanjung Uma tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa diamankan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora hingga dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 1390/NNF/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 20/02400/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang Suratin.S.Pd.I terhadap 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja yang disita dari terdakwa dan saksi saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diketahui seberat 102,46 (seratus dua koma empat puluh enam) gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Perbuatan terdakwa RAWAYANA Als AA Als RAY Bin MULYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi WENDY RICARD SIMAMORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.25 Wib sekira pukul 17.25 Wib di Depan Gapura Tanjung Uma;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp.1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bahwa saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma satu) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berangkat mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange hitam BP 3548 GC milik saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan saat diperjalanan, setibanya di Depan Gapura Tanjung Uma RT.03 RW.04 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diberhentikan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri). Kemudian saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya saksi Igun Fantoni bersama saksi Wendy Ricard Simamora membawa terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 di Pelabuhan Tanjung Uma Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menerima narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) kg (kilo gram) dari Sdr. Wawan (DPO), yang mana Sdr. Wawan merupakan orang suruhan dari Sdr. Parlindungan Siregar (DPO). Kemudian saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah nya yang beralamat di Palm Hill Blok D No.07 Rt.07 Rw.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi hampir setiap hari nya menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain, yang mana atas perintah Sdr. Parlindungan Siregar dan yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) kilo gram. Kemudian dari hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut tersisa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



sebanyak 1 (satu) kilo gram dan dari 1 (satu) kilo gram tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Sdr. Parlindungan Siregar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo. Saat di perjalanan, setibanya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa sekira pukul 17.25 Wib di Depan Gapura Tanjung Uma tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa diamankan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora hingga dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi IGUN FANTONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.25 Wib sekira pukul 17.25 Wib di Depan Gapura Tanjung Uma;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan narkoba jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp.1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bahwa saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menyerahkan 1 (satu)

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm*



bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berangkat mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange hitam BP 3548 GC milik saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan saat diperjalanan, setibanya di Depan Gapura Tanjung Uma RT.03 RW.04 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diberhentikan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri). Kemudian saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya saksi Igun Fantoni bersama saksi Wendy Ricard Simamora membawa terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 di Pelabuhan Tanjung Uma Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menerima narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) kg (kilo gram) dari Sdr. Wawan (DPO), yang mana Sdr. Wawan merupakan orang suruhan dari Sdr. Parlindungan Siregar (DPO). Kemudian saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah nya yang beralamat di Palm Hill Blok D No.07 Rt.07 Rw.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi hampir setiap hari nya menjual narkoba

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm*



jenis ganja tersebut kepada orang lain, yang mana atas perintah Sdr. Parlindungan Siregar dan yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) kilo gram. Kemudian dari hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut tersisa sebanyak 1 (satu) kilo gram dan dari 1 (satu) kilo gram tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Sdr. Parlindungan Siregar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo. Saat di perjalanan, setibanya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa sekira pukul 17.25 Wib di Depan Gapura Tanjung Uma tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa diamankan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora hingga dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi BOBY RAHMAN Als BOBY Bin AGUS SUARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan narkoba jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp.1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bahwa saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm*



(sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berangkat mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange hitam BP 3548 GC milik saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan saat diperjalanan, setibanya di Depan Gapura Tanjung Uma RT.03 RW.04 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diberhentikan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri). Kemudian saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya saksi Igun Fantoni bersama saksi Wendy Ricard Simamora membawa terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 di Pelabuhan Tanjung Uma Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menerima narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) kg (kilo gram) dari Sdr. Wawan (DPO), yang mana Sdr. Wawan merupakan orang suruhan dari Sdr. Parlindungan Siregar (DPO). Kemudian saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah nya yang beralamat di Palm Hill Blok D No.07 Rt.07 Rw.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi hampir setiap hari nya menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain, yang mana atas perintah Sdr.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Parlindungan Siregar dan yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) kilo gram. Kemudian dari hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut tersisa sebanyak 1 (satu) kilo gram dan dari 1 (satu) kilo gram tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Sdr. Parlindungan Siregar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo. Saat di perjalanan, setibanya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa sekira pukul 17.25 Wib di Depan Gapura Tanjung Uma tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa diamankan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora hingga dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan narkoba jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp.1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bahwa saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm*



dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berangkat mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange hitam BP 3548 GC milik saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan saat diperjalanan, setibanya di Depan Gapura Tanjung Uma RT.03 RW.04 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diberhentikan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri). Kemudian saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya saksi Igun Fantoni bersama saksi Wendy Ricard Simamora membawa terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 di Pelabuhan Tanjung Uma Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menerima narkotika jenis ganja sebanyak 8 (delapan) kg (kilo gram) dari Sdr. Wawan (DPO), yang mana Sdr. Wawan merupakan orang suruhan dari Sdr. Parlindungan Siregar (DPO). Kemudian saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi membawa narkotika jenis ganja tersebut ke rumah nya yang beralamat di Palm Hill Blok D No.07 Rt.07 Rw.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi hampir setiap hari nya menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain, yang mana atas perintah Sdr. Parlindungan Siregar dan yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) kilo gram. Kemudian dari hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut tersisa sebanyak 1 (satu) kilo gram dan dari 1 (satu) kilo gram tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Sdr. Parlindungan Siregar. Selanjutnya pada hari Kamis

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm*



tanggal 30 Januari 2020, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo. Saat di perjalanan, setibanya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa sekira pukul 17.25 Wib di Depan Gapura Tanjung Uma tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa diamankan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora hingga dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering diduga ganja dengan berat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering diduga ganja dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081268397156;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan narkoba jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp.1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bahwa saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berangkat mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange hitam BP 3548 GC milik saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan saat diperjalanan, setibanya di Depan Gapura Tanjung Uma RT.03 RW.04 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diberhentikan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri). Kemudian saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya saksi Igun Fantoni bersama saksi Wendy Ricard Simamora membawa terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa benar bermenerima narkotika jenis ganja sebanyak 8 (delapan) kg(kilo gram) dari Sdr. Wawan (DPO), yang mana Sdr. Wawan merupakan orang suruhan dari Sdr. Parlindungan Siregar (DPO). Kemudian saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi membawa narkotika jenis ganja tersebut ke rumah nya yang beralamat di Palm Hill Blok D No.07 Rt.07 Rw.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi hampir setiap hari nya menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain, yang mana atas perintah Sdr.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan Siregar dan yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) kilo gram. Kemudian dari hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut tersisa sebanyak 1 (satu) kilo gram dan dari 1 (satu) kilo gram tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Sdr. Parlindungan Siregar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo. Saat di perjalanan, setibanya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa sekira pukul 17.25 Wib di Depan Gapura Tanjung Uma tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa diamankan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora hingga dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 1390/NNF/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 20/02400/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin.S.Pd.I terhadap 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja yang disita dari terdakwa dan saksi saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diketahui seberat 102,46 (seratus dua koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **RAWAYANA AIS AA AIS RAY Bin MULYANA** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

#### **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

**Ad.3 Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subsidairitas yakni sebagai Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp.1.200.000.-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardidan dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bahwa saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berangkat mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange hitam BP 3548 GC milik saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan saat diperjalanan, setibanya di Depan Gapura Tanjung Uma RT.03 RW.04 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diberhentikan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri). Kemudian saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya saksi Igun Fantoni bersama saksi Wendy Ricard Simamora membawa terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa benar bermenerima narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) kg(kilo gram) dari Sdr. Wawan (DPO), yang mana Sdr. Wawan merupakan orang suruhan dari Sdr. Parlindungan Siregar (DPO). Kemudian saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah nya yang beralamat di Palm Hill Blok D No.07 Rt.07 Rw.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi hampir setiap hari nya menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain, yang mana atas perintah Sdr. Parlindungan Siregar dan yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) kilo gram. Kemudian dari hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut tersisa

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kilo gram dan dari 1 (satu) kilo gram tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Sdr. Parlindungan Siregar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo. Saat di perjalanan, setibanya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa sekira pukul 17.25 Wib di Depan Gapura Tanjung Uma tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa diamankan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora hingga dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 1390/NNF/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 20/02400/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin.S.Pd.I terhadap 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja yang disita dari terdakwa dan saksi saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diketahui seberat 102,46 (seratus dua koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

#### **Ad.4 Unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp.1.200.000.-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bahwa saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berangkat mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo Saery dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange hitam BP 3548 GC milik saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan saat diperjalanan, setibanya di Depan Gapura Tanjung Uma RT.03 RW.04 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diberhentikan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri). Kemudian saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora melakukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja seberat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja seberat 3,1 (tiga koma satu) gram dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya saksi Igun Fantoni bersama saksi Wendy Ricard Simamora membawa terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 di Pelabuhan Tanjung Uma Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menerima narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) kg (kilo gram) dari Sdr. Wawan (DPO), yang mana Sdr. Wawan merupakan orang suruhan dari Sdr. Parlindungan Siregar (DPO). Kemudian saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah nya yang beralamat di Palm Hill Blok D No.07 Rt.07 Rw.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi hampir setiap hari nya menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain, yang mana atas perintah Sdr. Parlindungan Siregar dan yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) kilo gram. Kemudian dari hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut tersisa sebanyak 1 (satu) kilo gram dan dari 1 (satu) kilo gram tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Sdr. Parlindungan Siregar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Indrawansyah Putra Lubis Als Indra Bin Gonggo. Saat di perjalanan, tibanya saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi dan terdakwa sekira pukul 17.25 Wib di Depan Gapura Tanjung Uma tersebut, saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi bersama terdakwa diamankan oleh saksi Igun Fantoni dan saksi Wendy Ricard Simamora hingga dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 1390/NNF/2020

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja adalah benar mengandung **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 20/02400/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin.S.Pd.I terhadap 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja yang disita dari terdakwa dan saksi Bobby Rahman Als Bobby Bin Agus Suardi diketahui seberat **102,46 (seratus dua koma empat puluh enam) gram**;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Dengan demikian unsur "Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan daun kering ganja dengan berat 99,36 (sembilan puluh



sembilan koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun kering ganja dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081268397156, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAYYANA Als AA Als RAY Bin MULYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( Tujuh ) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun kering ganja dengan berat 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun kering ganja dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081268397156;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, SH, dan Efrida Yanti, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, SH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Efrida Yanti, SH.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)